



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1779/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SUTRISNO, Tempat / Tgl.lahir : Cilacap, 05 Januari 1969, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Bengkong Kodim Blok E No.66 RT.001 RW.005 Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai. **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 1779/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 19 Desember 2019 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 1671020501690010** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 25-09-2018 ;
2. Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 10-04-1994 Pukul 16.00 Wib, Pemohon Yang Bernama **SUTRISNO** Menikah Dengan Seorang Perempuan Yang Bernama **EKA** Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 147/147/IV/94** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I – Kabupaten Musi Banyuasin ;

Hal 1 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 1671021807070165**, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, Tertanggal 17-05-2019, menerangkan Bernama : **M.FEBRIANSYAH**, Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal **19-06-2002** ;
4. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **SURAT KETERANGAN KELAHIRAN** Tertanggal 20-06-2002, Menerangkan Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 19-06-2002, Pukul 05.05 Wib Telah Lahir Seorang Anak Yang Bernama : **M.FEBRI ARDIANSYAH**, Nama Orang Ayah **SUTRISNO** Dan Ibu **EKA** ;
5. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL NO : DN-11 0021136** Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 11-06-2016, Menerangkan Bernama : **M.FEBRI ARDIANSYAH**, Lahir Di Palembang, Pada Tanggal 19-06-2002 ;
6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Nama Anak* Pada **KARTU KELUARGA NO : 1671021807070165**, Sebelumnya Bernama : **M.FEBRIANSYAH**, Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal 19-06-2002, **Di Ubah Menjadi Bernama : M.FEBRI ARDIANSYAH, Lahir Di Palembang, Pada Tanggal 19-06-2002** (Sesuai Dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Anak Pemohon) ;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama anak pada Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Hal 2 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Pada **KARTU KELUARGA NO : 1671021807070165** Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **M.FEBRI ARDIANSYAH, Lahir Di Palembang, Pada Tanggal 19-06-2002** (Sesuai Dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Anak Pemohon) ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi pelaksana yang Menerbitkan Data Kependudukan Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **1671020501690010** tanggal 25 September 2018, atas nama **SUTRISNO**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/147/IV/94 tanggal 15 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banyuasin Sumatera Selatan, diberi tanda **P.2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **1671021807070165** tanggal 17 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.3**

Hal 3 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama M.FEBRI ARDIANSYAH, diberi tanda. **P.4**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **E K A** dan 2. **HALIMATUSSA'DIYAH** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. E K A** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Bengkulu Kodim Blok E No.66 RT.001 RW.005 Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkulu Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama anak pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar saksi dan Pemohon adalah suami isteri, telah menikah di Kantor Urusan Agama Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 10 April 1994;
- Bahwa benar dari pernikahan saksi dan Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **M.FEBRI ARDIANSYAH**, lahir di **PALEMBANG**, tanggal **19 JUNI 2002** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang salah di Kartu Keluarga dari nama M.FEBRIANSYAH diperbaiki menjadi **M.FEBRI ARDIANSYAH** sebagaimana yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Saksi **2. HALIMATUSSA'DIYAH** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Bengkulu Kodim Blok E No.66 RT.001 RW.005 Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkulu Kota Batam ;

Hal 4 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama anak pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan EKA di Kantor Urusan Agama Banyuasin Sumatera Selatan pada tanggal 10 April 1994;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama **M.FEBRI ARDIANSYAH**, lahir di **PALEMBANG**, tanggal **19 JUNI 2002** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang salah di Kartu Keluarga dari nama M.FEBRIANSYAH diperbaiki menjadi **M.FEBRI ARDIANSYAH** sebagaimana yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki Nama Anak di Kartu Keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **EKA** dan 2. **HALIMATUSSA'DIYAH** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan

Hal 5 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitem ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menyatakan Identitas nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah M.FEBRI ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama ternyata benar anak pemohon bernama **M.FEBRI ARDIANSYAH**, lahir di **PALEMBANG**, tanggal **19 JUNI 2002** ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Hal 6 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama anak di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : **1671021807070165** yang semula tertulis nama **M.FEBRIANSYAH** diperbaiki menjadi **M.FEBRI ARDIANSYAH** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Anak Pemohon yang sebenarnya Adalah Bernama : **M.FEBRI ARDIANSYAH, Lahir Di Palembang, Pada**

Hal 7 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19-06-2002 (Sesuai Dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Anak Pemohon);

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Data Kependudukan dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam data base kependudukan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **2 JANUARI 2020** oleh kami **EGI NOVITA,SH**. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 70.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000.

Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 9 hal penetapan No : 1779/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

